



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

Jl. A. Yani Pabelan Kartasura Tromol Pos 1 Surakarta 57102, Telp. 0271-717417 122, 162 Fax. 0271-715448

<http://www.ums.ac.id> E-mail: ums@ums.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
NOMOR: 159/R/II/2020
TENTANG
**PENETAPAN PANDUAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin penerimaan mahasiswa baru terlaksana dengan baik dan lancar serta memberikan informasi dan panduan bagi calon mahasiswa baru;
- b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan pedoman penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permenristekdikti Nomor: 44 Tahun 2015 Tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Permenristekdikti Nomor: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Panduan PP Muhammadiyah No.: 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA TENTANG PANDUAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA;
- Pertama : Menetapkan dan memberlakukan Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru Baru Universitas Muhammadiyah Surakarta diberlakukan sebagai panduan dan mekanisme penerimaan mahasiswa baru di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Keempat : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal: 20 Oktober 2020 M
3 Rabiul Awal 1442 H

Rektor,



Prof. Dr. Sofyan Anif, M.Si.
NIDN 0625066301

Tembusan:

1. Yth. Ketua BPH UMS;
2. Yth. Senat;
3. Yth. Wakil Rektor;
4. Yth. Dekan/ Direktur Sekolah Pascasarjana;
5. Yth. Kepala Biro/ Lembaga/ Unit;
6. Arsip.